

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BONDOWOSO TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05//2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
19. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 tanggal 2 Desember 2024 Nomor SP DIPA-076.01.2.657693/2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** bertugas:
- a. menyusun Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);

- b. menyusun Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas;
- c. menyusun Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK);
- d. menyusun Pengujian Atribut Pengendalian;
- e. menyusun Pengujian Pengendalian Aplikasi;
- f. menyusun Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan; dan
- g. menyusun Laporan Hasil Akhir Penilaian Penerapan PIPK.

Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
- b. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- c. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
- d. memantau perkembangan tindakan perbaikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

KETIGA

- : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT

- : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bondowoso
Pada tanggal 24 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd.

TOIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

Kesubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
MOHAMMAD ILYAS PURWO AGOMO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BONDOWOSO NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG TENTANG TIM PENYUSUN
DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BONDOWOSO TAHUN 2025

NO	URAIAN	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KET
TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO					
1	a. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	ADIETS NURHASANAH, S.P., M.Si	198305102009022008	Pembina (IV/a)	
	b. Bendahara Pengeluaran (BP)	RACHMAD HIDAYAT	197303142008011009	Pengatur Tk. I (II/d)	
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) PILGUB	MOHAMAD SAPARULLAH, S.Sos	196903132007011018	Penata Muda Tk. I (III/b)	
	d. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) PILBUP	ILMI ARDIANYSAH, A.Md.	198708202010011007	Penata Muda Tk. I (III/b)	
	e. Operator SAKTI Modul Akuntansi dan	ALFIAN FIRMANSYAH, S.Sos	199110112024211023	IX	

	Pelaporan, Modul Bendahara, Modul Pembayaran, Modul Persediaan, Modul Piutang dan Modul Komitmen				
f.	Staf Pengelola Keuangan	WARDA NIATUSSOLIHAH	199711262025212020	V	

**TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO**


2	a.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	ADIETS NURHASANAH, S.P., M.Si	198305102009022008	Pembina (IV/a)	
	b.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	MOHAMMAD ILYAS PURWO AGOMO, S.I.P	198201182009121003	Penata Tingkat 1 (III/d)	
	c.	Kasubbag Perencaan, Data dan Informasi	AMMA ABRIANSYAH, S.Sos	197710052009121001	Penata Tingkat 1 (III/d)	
	d.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	FAHRUROZHI MASHURI, S.P	198404072009021003	Penata Tingkat 1 (III/d)	
	e.	Staf Pelaksana	ROHIMATUL HASANAH, S.H	199907282025062010	Penata Muda (III/a)	
	f.	Staf Pelaksana	ALVIAN HEGAR PRAYOGA, S.Pd	198907262024211000	IX	

	g.	Staf Pelaksana	PUTRI FAJRIANA, S.Kom	200109262025062007	Penata Muda (III/a)	
--	----	----------------	-----------------------------	--------------------	---------------------------	--

Ditetapkan di Bondowoso
 Pada tanggal 24 November 2025
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd.

TOIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BONDOWOSO
 Kesubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

 MOHAMMAD ILYAS PURWO AGOMO